

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH, TBK
Medan, 20 Mei 2015

I. Pendoman Umum :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku Ketua Rapat.
3. Pada saat pembukaan Rapat, Ketua Rapat akan memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara atau agenda Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2015. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Hak –hak para Pemegang Saham Perseroan sehubungan Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. 1 orang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan acara Rapat yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui surat tercatat paling lambat 7 hari sebelum tanggal Panggilan Rapat (Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan).
 - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan atau komentar terhadap setiap agenda Rapat dengan tata cara yang diatur lebih lanjut pada bagian III Tata Tertib ini.
 - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap agenda Rapat. Tata cara pemungutan suara diatur lebih lanjut pada bagian IV Tata Tertib Rapat ini.

II. Kuorum Rapat:

Seuai Pasal 16 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**Undang – Undang Perseroan Terbatas**")

"Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari ½

(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

III. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan acara Rapat :

1. Pada waktu membicarakan setiap agenda Rapat, Ketua akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
2. Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam Rapat yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
3. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, kemudian kepada mereka akan diberikan kesempatan untuk menyebutkan/menyampaikan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
5. Selanjutnya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta agar dapat menyampaikan secara langsung pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.
6. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 3 (tiga) pertanyaan dan/ atau pendapat untuk setiap Agenda Rapat.
7. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Notaris untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
8. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan maka Ketua mengajukan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.

IV. Tata Cara Pemungutan Suara:

Untuk semua agenda Rapat, pengambilan keputusan dilakukan dengan merujuk pada Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas :

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan independensi, kebebasan dan kerahasiaan pemegang saham dalam proses pemberian hak suara, sesuai dengan rekomendasi OJK terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan maka pemungutan suara terhadap setiap agenda dilakukan secara tertutup dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setelah selesai membicarakan agenda dan memberikan penjelasan yang cukup terhadap setiap agenda Rapat, Ketua akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk memilih dan mencontreng:
 - Suara SETUJU, atau
 - Suara TIDAK SETUJU, atau
 - Suara ABSTAINpada Kartu Suara yang telah dibagikan sebelum Rapat dimulai;
- b. Ketua Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham menyerahkan Kartu Suara kepada Petugas Rapat;
- c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan agenda Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENETUKAN PILIHAN;
- d. Petugas Rapat akan mengumpulkan Kartu Suara dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham kemudian menyerahkan Kartu Suara tersebut kepada Notaris untuk dihitung.
- e. Notaris kemudian akan menghitung serta menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan, dan
- f. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

V. Tata Cara Penghitungan Suara

1. Notaris melakukan perhitungan suara yaitu dengan cara menghitung Kartu Suara yang diserahkan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham melalui petugas Rapat.
2. Perhitungan suara dilakukan dengan cara menghitung jumlah suara yang SETUJU, TIDAK SETUJU dan ABSTAIN kemudian Pimpinan Rapat mengumumkan hasil perhitungan suara tersebut.
3. Keputusan akhir akan diperoleh dengan cara menjumlahkan suara ABSTAIN ke dalam suara SETUJU atau ke dalam suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).
4. Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan, maka keputusan final dapat diambil.

VI. Lain-lain

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib hadir paling lambat 15 menit sebelum Rapat dimulai untuk keperluan pendaftaran.

Demikian tertib dan demi lancarnya Rapat, selama Rapat Umum Pemegang Saham berlangsung mohon telepon genggam tidak diaktifkan.